

## **OPTIMALISASI PENGUMPULAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH OLEH UNIT PENGUMPULAN ZAKAT BAZNAS KOTA JAYAPURA DAN MENINGKATKAN EKONOMI UMAT**

**Oleh:**

**Hasruddin Dute<sup>1</sup> Umi Kalsum<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Yapis Papua Jayapura, [hasruddindute@gmail.com](mailto:hasruddindute@gmail.com)

<sup>2</sup>PAUD Al Fitrah Jaya Asri, [umikalsum9974@gmail.com](mailto:umikalsum9974@gmail.com)

### **ABSTRACT**

The purpose of the study was to determine the management strategy for collecting zakat funds by the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) as an effort to empower the people's economy. The research method uses qualitative research with a descriptive approach. The results of this study indicate that zakat is a property that must be issued by a Muslim or business entity to be given to those who are entitled to receive it in accordance with Islamic law. The zakat fund management system can help the management community, and the government in terms of maintaining and being responsible for justice, and there are no gaps that occur and by applying the management of the collection, distribution and use of zakat funds, this can be a special attraction and renewable innovation from zakat especially Zakat funds are needed by mustahiq in improving the welfare and economic empowerment of the people.

**Keywords:** Zakat, the Economy of the Ummah

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian untuk mengetahui strategi manajemen pengumpulan dana zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai upaya pemberdayaan ekonomi umat. Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa zakat adalah harta yang wajib di keluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Sistem pengelolaan dana zakat dapat membantu masyarakat pengelola, dan pemerintah dalam hal menjaga serta bertanggungjawab agar terjadinya keadilan, dan tidak ada kesenjangan yang terjadi serta dengan di terapkan manajemen pengumpulan, pendistribusian dan penggunaan dana zakat ini dapat menjadi daya tarik tersendiri dan inovasi terbaru dari zakat terlebih dana zakat sangatlah di butuhkan oleh mustahiq dalam peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi umat.

**Kata Kunci:** Zakat, Ekonomi Ummat

### **A. PENDAHULUAN**

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, definisi zakat adalah yang wajib di keluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.(Anis, 2020)(Purwanti, 2020)(Komarudin & Hidayat, 2018) Sedangkan infak adalah harta yang di keluarkan oleh

seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum (Hastuti, 2017) dan sedekah adalah harta atau nonharta yang di keluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.(Suginam & Siregar, 2020) (Fadhila, 2017).

Ekonomi merupakan faktor yang penting dalam suatu negara. Untuk menjaga stabilitas perekonomian negara, pemerintah memiliki kebijakan fiskal, dimana suatu negara mengatur perekonomian untuk menjaga stabilitas keuangan baik pendapatan dan pengeluarannya. Zakat, infak dan shadaqah (ZIS) merupakan salah satu instrumen yang menjadi sumber pendapatan dalam islam.(Mardiantari et al., 2019) Dana zakat, infak dan shadaqah tersebut apabila di salurkan dengan tepat sasaran maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membantu kebutuhan masyarakat.(Amelia, 2012) (Yulianti, 2019) Dalam islam perintah untuk mengeluarkan zakat sendiri telah terdapat di dalam Al-Qur'an:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambilah zakat dari harta mereka untuk membersihkan dan mensucikan mereka “ (QS. At-Taubah (9) : 103).

Zakat sendiri merupakan ibadah yang mempunyai dua aspek yaitu aspek bentuk ketaatan kepada Allah (*hablu minallah*) dan kewajiban kepada sesama manusia (*hablu minannas*)(Hikmaningsih & Pramuka, 2020)(Suginam & Siregar, 2020) pengelolaan zakat di atur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 merupakan pengelolaan secara terintegrasi, pada pasal satu menyebutkan bahwa Baznas membentuk organisasi Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) untuk membantu pengumpulan zakat pada setiap instansi. Dan pengumpulan zakat dapat berupa zakat maal dan zakat fitrah. Integrasi pengelolaan zakat adalah dengan menempatkan BAZNAS sebagai koordinator yang berperan dalam mengawasi proses integrasi dan sinergi dari sisi manajemen maupun dari sisi kesesuaian dengan ketentuan syariah. (Furqon, 2015) (Siregar, 2021).

Potensi dana zakat, infak dan shadaqah (ZIS) yang dapat di kumpulkan oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS) setiap tahunnya di harapkan dapat membantu mensejahterahkan masyarakat seperti kemiskinan dan mengoptimalkan organisasi pengelolaan ZIS. (Syafiq, 2018). Persoalannya adalah bagaimana strategi manajemen pengumpulan dana zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai upaya pemberdayaan ekonomi umat.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Pengertian Zakat, Infak Dan Sedekah

Zakat adalah salah satu rukun Islam. Menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 zakat adalah harta yang wajib di keluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Menurut bahasa, kata “zakat” berarti tumbuh, berkembang, subur atau bertambah. Zakat berasal dari bentuk kata “zaka” yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. Makna tumbuh dari arti zakat menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat sebagai sebab adanya pertumbuhan dan perkembangan harta, pelaksanaan zakat itu mengakibatkan pahala menjadi banyak. Sedangkan makna suci menunjukkan bahwa zakat adalah mensucikan jiwa dari kejelekan, kebatilan, dan pensuci dari dosa-dosa. Membayar zakat merupakan rukun Islam yang ketiga selain mengucapkan dua kalimat syahadat, menunaikan sholat, berpuasa di bulan Ramadhan dan menunaikan haji ke Baitullah bila mampu. Selain itu, motivasi orang membayar zakat antara lain untuk membersihkan dan mensucikan dari dosa-dosa seperti tertuang dalam Quran Surah At-Taubah Ayat 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka”

Sedangkan infak adalah harta yang di keluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum dan sedekah adalah harta atau nonharta yang di keluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.(Suma, 2013) Jadi infak adalah semua jenis harta yang di keluarkan seorang muslim untuk kepentingan diri sendiri, keluarga maupun masyarakat. Sedangkan pengertian sedekah lebih luas lagi yaitu tidak harus berupa uang tapi bisa dengan cara seperti tersenyum, menyingkirkan batu yang mengganggu di jalan, membantu dengan tenaga, setiap dzikir (tasbih, takbir, tahmid, tahlil), mengajak kebaikan (amar ma'ruf), mencegah kejahatan (nahi mungkar), senyum yang tulus ikhlas, dan berkata-kata baik. Demikian pula memberikan kebahagiaan kepada orang lain dalam bentuk apapun yang di ridhai Allah adalah perbuatan sedekah. Dengan demikian secara umum sedekah bermakna semua kebaikan yang mengharap ridhai Allah SWT. (Maghfiroh, 2020), (Hasbi, 2020).

Perbedaan zakat, infak dan sedekah yang lain adalah waktu pembayarannya.(Purwanti, 2020)(Maisaroh & Herianingrum, 2019) Waktu pembayaran zakat hanya boleh dilakukan

pada waktu-waktu tertentu saja. Zakat fitrah wajib dibayarkan selama bulan Ramadhan, sedangkan zakat maal dibayarkan ketika telah mencapai nisabnya dan dimiliki penuh selama setahun. Sementara itu, infak dan sedekah dapat dilakukan kapan saja ketika kita memiliki kemampuan membyarnya. Selain itu infak tidak mengenal nisab. Berbeda dengan zakat, infak ada yang wajib dan sunnah. Infak wajib adalah membayar kafarat nadzhar, zakat dan lain-lain. Infak sunnah antara lain. Infak kepada fakir miskin, sesama muslim, infak bencana alam dan lain-lain.

Infak dapat di berikan kepada siapapun meskipun tidak termasuk dalam delapan asnaf. Sedangkan zakat tidak boleh di berikan sembarang orang, kecuali kalau penerima dana tersebut dari dalam asnaf. Zakat merupakan dana terikat yang alokasinya dan distribusinya hanya di berikan kepada delapan asnaf (golongan) yang di sebutkan dalam Quran Surah At-Taubah ayat 60 yaitu:

- 1) Orang-orang fakir yaitu orang yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup (*fuqara*)
- 2) Orang-orang miskin yaitu orang yang memiliki harta namun tidka cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan (*masakin*)
- 3) Amil zakat yaitu orang yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat (*amilin*)
- 4) Muallaf yaitu orang yang baru masuk islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah (*muallaf*)
- 5) Hamba sahaya yaitu budak yang ingin memerdekakan dirinya (*riqab*)
- 6) Orang yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izzahnya (*algharimin*)
- 7) Orang yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad, dan sebagainya (*fisabilillah*)
- 8) Orang yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah (*ibnu sabil*)

Dengan semakin tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakatnya, tren penghimpun zakat pun semakin meningkat dari tahun ke tahun.

## **2. Pengertian Manajemen**

Manajemen berasal dari kata Prancis yaitu *menegemen* yang berarti seni untuk mengatur atau mengelola sesuatu sedangkan dalam bahasa Inggris kata *manage* yang berarti mengendalikan atau mengelola. Oleh karena itu dapat di simpulkan bahwa manajemen adalah suatu proses yang mengatur dan mengelola kegiatan serta perilaku seseorang agar menimbulkan suatu efek yang baru. (Hayatika & Suharto, 2021).

Manajemen pengumpulan zakat, pendistribusian dan penggunaan dana zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai upaya pemberdayaan ekonomi umat. Zakat merupakan sebuah sistem pendistribusian kekayaan dari orang yang mampu terhadap orang yang kurang mampu dalam sebuah wilayah, sehingga memerlukan kehadiran negara dalam pengelolaan zakat. Sehingga pemerintah membuat peraturan perundang-undangan agar kewajiban zakat dapat terlaksana sebaik-baiknya. (Fatmah, 2007).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga yang mengatur dana zakat yang memiliki fungsi menghimpun atau mengumpulkan, mendistribusikan, dan pendayagunaan zakat, dari fungsi zakat tersebut Baznas melakukan koordinasi untuk melaksanakan manajemen zakat agar berjalan sesuai prinsip pemerataan, keadilan, kewilayahan. Dengan manajemen pengelolaan zakat diupayakan untuk pengentasan kemiskinan akan lebih terukur berdasarkan data, serta lebih lebih terpantau dari sisi kinerja lembaga pengelolanya. (Hayatika & Suharto, 2021) (Fattah, 2017).

### **3. Strategi Manajemen Pengumpulan**

Manajemen yang di lakukan BAZNAS dalam pengumpulan dilakukan dengan strategi-strategi sebagai berikut.

- Strategi Pemasaran

Pemasaran merupakan kegiatan yang di rancang untuk mempromosikan dan mendistribusikan suatu produk.(Fadillah et al., 2017)(Wardani, 2017) Pemasaran zakat di lakukan melalui program-program di mesjid, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, dakwah dan sosial masyarakat.(Dute, 2021) Tujuannya untuk memberikan informasi dan mengajak masyarakat agar masyarakat mau berzakat dan beramal. Salah satu media pemasaran yang di lakukan adalah melalui periklanan, seperti brosur, koran, majalah, dan media cetak maupun media elektronik lainnya. Media lain yang dapat di gunakan antara lain website resmi BAZNAS atau media sosial lainnya seperti instagram, twitter dan lain sebagainya.(Amilia & Novianti, 2016)(Hayatika & Suharto, 2021)

- Strategi Penghimpunan Dana (Fundaising)

Penghimpunan dana merupakan upaya penghimpunan dana zakat dari muzaki melalui beberapa cara.

- 1) Zakat melalui sistem penggajian

Zakat melalui sistem penggajian adalah sebuah bentuk pelayanan zakat dengan cara memotong langsung gaji seseorang pegawai/karyawan si sebuah perusahaan. (Syahrullah, 2018).(Rahmawati, 2021)

Mekanisme pembayaran zakat melalui sistem penggajian adalah sebagai berikut.

- a) Manajemen perusahaan memfasilitasi seluruh anggota (pimpinan dan karyawan) untuk menunaikan zakat dengan cara di perhitungkan dan di potong langsung dalam daftar gaji
- b) Karyawan mengisi formulir kesediaan membayar zakat melalui pemotongan gaji secara langsung yang di tujukan kepada bagian SDM atau bagian penggajian.
- c) Pembayaran zakat di lakukan secara langsung dari gaji dan di transfer ke rekening OPZ setiap bulannya.
- d) Bagian penggajian menyerahkan data karyawan yang membayar zakat kepada OPZ
- e) Karyawan memperoleh dokumen berupa kartu nomor wajib pajak zakat (NPWZ), bukti setor (BSZ), dan laporan donasi atas zakat yang di tunaikan.
- f) Zakat Via E-Card  
Keberadaan anjungan tunai mandiri (ATM) hampir ada di setiap daerah bahkan desa sekalipun, yang memberikan peluang baik berbagai layanan pembayaran. OPZ juga dapat bekerjasama dengan perbankan syariah atau BMT dalam menyediakan fasilitas pembayaran melalui menu pembayaran melalui menu pembayaran zakat di ATM dan BMT. BAZNAS juga dapat menginisiasi penerbit kartu NPWZ yang dapat di fungsikan sebagai kartu Debit, ATM, atau e-wallet
- g) Zakat Via Pembayaran Daring  
Perkembangan teknologi website(web) 2.0 semakin meramaikan proses transaksi daring melalui portal, web dan blog di internet secara mudah, aman dan cepat. Memanfaatkan fasilitas ini, maka BAZNAS dapat menyediakan kemudahan menyediakan kemudahan layanan ZIS dan donasi lain melalui mekanisme pembayaran daring layanan pembayaran ZIS dan donasi lainnya melalui pembayaran daring atau e-payment dengan cara menjalin kerjasama dengan pihak perbankan syariah.
- h) Zakat Via Layanan Perbankan Syariah  
Sebagai pilar ketiga dari ekonomi syariah, tentunya tidak terlepas dari dua pilar lainnya. Yaitu sektor rill dan sektor keuangan syariah, termasuk di dalamnya perbankan syariah. BAZNAS telah memiliki rekening dan bekerjasama dengan seluruh perbankan syariah dalam proses penghimpun zakat nasional  
Dengan adanya strategi manajemen pengumpulan, pendistribusian dan penggunaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) dapat meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat.

#### **4. Teori Optimalisasi**

Menurut Depdikbud optimalisasi berasal dari kata optimal berarti baik, tertinggi, sedangkan optimalisasi berarti suatu proses meninggikan atau meningkatkan ketercapaian dari tujuan yang di harapkan sesuai dengan kriteria yang telah di tetapkan. Optimalisasi merupakan suatu proses untuk mengoptimalkan suatu solusi terbaik dari sekumpulan solusi yang ada.

Menurut kamus bahasa indonesia, optimalisasi berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, mengoptimalkan proses, cara, perbuatan (Sondakh et al., 2019) sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem, atau kepuasan) menjadi lebih/sepenuhnyasempurna, atau fungsional.

Dengan adanya sistem manajemen pengumpulan, pendistribusian dan penggunaan dana zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dalam upaya peningkatan pemberdayaan ekonomi umat. Pengumpulan zakat, infak dan sedekah (ZIS) di harapkan dapat di kumpulkan dan di salurkan dengan baik sehingga dapat menangani kemiskinan serta meningkatkan perekonomian umat secara optimal.(Nofiaturrehman, 2016) (Cantika, 2015)(Komalasari et al., 2021) Optimalisasi pengumpulan zakat, infak, dan sedekah oleh unit pengumpulan zakat baznas kota jayapura dan meningkatkan ekonomi umat bisa di lihat dari program kerja Baznas provinsi papua dalam penyaluran ZIS kepada mustahik di tanah papua :

1. Papua cerdas dalam bidang pendidikan
2. Papua makmur dalam bidang ekonomi
3. Papua sehat dalam bidang kesehatan
4. Papua dakwah dalam bidang keagamaan dan
5. Papua peduli dalam bidang sosial kemanusiaan

Dengan program kerja Baznas provinsi papua yang sudah berjalan dan bisa kita lihat hasilnya dimana Baznas provinsi papua melalui zakat, infak dan sedekah dari masyarakat yang di kumpulkan dan di salurkan dengan baik dapat menuntaskan kemiskinan dan meningkatkan dan memperbaiki ekonomi umat.

#### **C. KESIMPULAN**

zakat adalah harta yang wajib di keluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Menurut bahasa, kata “zakat” berarti tumbuh, berkembang, subur atau bertambah. Zakat berasal dari bentuk kata “zaka” yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Sedangkan infak adalah

harta yang di keluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum dan sedekah adalah harta atau nonharta yang di keluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Perbedaan zakat, infak dan sedekah yang lain adalah waktu pembayarannya.

Manajemen merupakan sarana untuk mengatur dalam sebuah organisasi yang telah di bentuk agar terwujudnya keinginan yang hendak dicapai, dalam manajemen pengumpulan, pendistribusian dan penggunaan dana zakat memiliki potensi yang besar untuk peningkatan pendayagunaan ekonomi umat yang di dukung oleh peraturan-peraturan yang telah di bentuk dalam zakat serta sistem yang ada saat ini. Sistem pengelolaan dana zakat dapat membantu masyarakat pengelola, dan pemerintah dalam hal menjaga serta bertanggungjawab agar terjadinya keadilan, dan tidak ada kesenjangan yang terjadi serta dengan di terapkan manajemen pengumpulan, pendistribusian dan penggunaan dana zakat ini dapat menjadi daya tarik tersendiri dan inovasi terbaru dari zakat terlebih dana zakat sangatlah di butuhkan oleh mustahiq dalam peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi umat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, E. (2012). Penyaluran Dana Zakat Produktif Melalui Pola Pembiayaan (Studi Kasus BMT Binaul Ummah Bogor). *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(2).
- Amilia, S., & Novianti, A. (2016). Pengaruh Bauran Pemasaran terhadap Kepuasan Konsumen pada Warung Kanasha di Kota Langsa. *Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 5(1), 459–468.
- Anis, M. (2020). Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, 2(1 Juni), 42–53.
- Cantika, S. B. (2015). Optimalisasi Peran Wakaf dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). *Journal of Innovation in Business and Economics*, 6(1), 1–16.
- Dute, H. (2021). *Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam Masyarakat Pluralistik*. Publica Indonesia Utama.
- Fadhila, I. M. (2017). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MAHASISWA MENGELUARKAN ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH DI LAZISWAF UNIDA GONTOR. *Journal*, Vol, 3(01), 55.
- Fadillah, S., Lestari, R., & Rosdiana, Y. (2017). Organisasi pengelola zakat (OPZ): Deskripsi pengelolaan zakat dari aspek lembaga zakat. *Kajian Akuntansi*, 18(2), 148–163.
- Fatmah, M. (2007). WAKAF TUNAI SOLUSI ALTERNATIF DALAM RANGKA MEMBERDAYAKAN EKONOMI RAKYAT. *BALANCE: Economic, Business, Management and Accounting Journal*, 3(01).
- Fattah, A. (2017). *Peran badan amil zakat nasional dalam melaksanakan undang-undang no.*

- 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dalam penanggulangan kemiskinan di kabupaten langkat (studi kasus baznas kabupaten Langkat). Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Furqon, A. (2015). Manajemen zakat. Semarang: CV Karya Abadi Jaya.
- Hasbi, M. (2020). *AKHLAK TASAWUF (Solusi Mencari Kebahagiaan dalam Kehidupan Esoteris dan Eksoteris)*. TrustMedia Publishing.
- Hastuti, Q. W. (2017). Infaq tidak dapat dikategorikan sebagai pungutan liar. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 3(1), 40–62.
- Hayatika, A. H., & Suharto, S. (2021). Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, dan Penggunaan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 4(2), 874–885.
- Hikmaningsih, H., & Pramuka, B. A. (2020). AKUNTABILITAS PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH DALAM PERSPEKTIF SHARI'AH ENTERPRISE THEORY (SET). *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi*, 22(3), 358–367.
- Komalasari, M., Mubyarto, N., & Maani, B. (2021). *EFEKTIVITAS PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH DALAM MENANGGULANGI PANDEMI COVID 19 (Studi di BAZNAS Kota Jambi)*. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Komarudin, P., & Hidayat, M. R. (2018). Perusahaan Sebagai Subjek Zakat Dalam Perspektif Fikih Dan Peraturan Perundangan. *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 78–99.
- Maghfiroh, A. (2020). *Strategi Komunikasi dalam Mensosialisasikan Program Sedekah*. IAIN KUDUS.
- Maisaroh, P. R., & Herianingrum, S. (2019). Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Melalui Pemberdayaan Petani Pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(12), 2538–2552.
- Mardiantari, A., Ismail, H., Santoso, H., & Muslih, M. (2019). Peranan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Metro. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 7(2), 1–19.
- Nofiaturrmah, F. (2016). Pengumpulan dan pendayagunaan zakat infak dan sedekah. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2(2), 279–295.
- Purwanti, D. (2020). Pengaruh zakat, infak, dan sedekah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(1), 101–107.
- Rahmawati, I. S. (2021). *PENERAPAN ZAKAT PROFESI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT (Studi Kasus BAZNAS Provinsi Bengkulu)*. UIN Fatmawati Sukarno.
- Siregar, S. M. M. (2021). *Analisis Islamic Social Finance Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*. Universitas Islam Riau.
- Sondakh, R. W., Sambiran, S., & Kimbal, A. (2019). OPTIMALISASI DINAS PERDAGANGAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BITUNG. *JURNAL EKSEKUTIF*, 3(3).
- Suginam, S., & Siregar, S. (2020). Akuntabilitas Finansial Badan Amil Zakat Nasional Dalam

- Memaksimalkan Potensi Zakat. *Jurnal Manajemen, Ekonomi, Keuangan Dan Akuntansi*, 1(2), 95–98.
- Suma, M. A. (2013). *Zakat, infak, dan sedekah: modal dan model ideal pembangunan ekonomi dan keuangan modern*.
- Syafiq, A. (2018). Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Menunaikan Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF). *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 5(2).
- Syahrullah, M. A. (2018). *Strategi fundraising dalam upaya meningkatkan kepercayaan muzakki pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat*. Jakarta: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah.
- Wardani, R. W. K. (2017). Strategi Komunikasi Badan Amil Zakat Nasional dalam Pengumpulan Zakat Maal. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 11(1), 151–176.
- Yulianti, R. (2019). *Efektivitas Pengelolaan Dana Koin Nahdlatul Ulama (NU) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam di Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Jombang*.